

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Pertanian di Indonesia merupakan salah satu sektor kunci perekonomian Indonesia yang karena potensinya sangat melimpah, sehingga usaha di bidang agraria khususnya pertanian begitu sangat dominan¹. Para pelaku usaha pertanian ini sangat mengandalkan usahanya dalam menyambung kehidupannya, begitu juga dengan masyarakat Indonesia secara umum sangat bergantung sekali dengan hasil pertanian untuk konsumsi sehari-hari sebagai kebutuhan primer. Hal ini sangat menandakan bahwa produk pertanian berperan penting dalam kehidupan di negeri ini.

Indonesia adalah penghasil utama dari berbagai produk pertanian tropis. Komoditas pertanian penting di Indonesia meliputi minyak sawit, karet alam, kakao, kopi, teh, singkong, beras dan rempah-rempah tropis². Produk yang dihasilkan pertanian Indonesia sangat bergantung pada iklim di karenakan Indonesia dengan iklimnya yang tropis memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Bila cuaca mendukung, hasil pertanian akan sangat bagus dan bila cuaca tidak mendukung atau kemarau dan hujan yang

¹ Arifin, B. (2005). *Pembangunan Pertanian: Paradigma Kebijakan dan Strategi Revitalisasi*. Grasindo.

² Siswadi, F., Himawan, D., & Widhasari, D. (2020). Pemetaan Informasi Sebaran Bidang Ilmu pada Penelitian Skripsi Fakultas Pertanian IPB Lulusan Tahun 2015-2019 Berdasarkan Standar Universal Decimal Classification. *Jurnal Pustakawan Indonesia*, 19(2), 67-79.

berkepanjangan hal itu akan berpengaruh negatif terhadap hasil pertanian bahkan para petani berisiko untuk gagal panen. Selain itu, hal-hal lain yang berisiko terhadap pertanian adalah hama atau penyakit pertanian yang menyerang tanaman petani. Risiko yang dialami oleh petani ini ditanggung sendiri oleh petani dimulai dari pembelian bibit hingga risiko terhadap gagal panen ini dengan berhutang uang kepada rentenir, tengkulak dan pihak-pihak lainnya. Pembayaran utang-utang tersebut dipastikan selalu ditambah dengan bunga yang pada kenyataannya hal ini membuat para petani berat dalam menghadapi keharusan membayar pengembalian utang beserta bunganya tersebut.

Para petani sangatlah dirugikan oleh hal-hal yang disebutkan diatas, maka dalam hal ini diperlukan peran pemerintah dalam mengurangi kerugian petani dalam menanggulangi risiko tersebut seperti yang kita ketahui bahwa sektor pertanian itu mempengaruhi hajat hidup orang banyak, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat³ yang berbunyi:

“Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,”

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat di atas bahwa diperlukan peran langsung pemerintah dalam menanggulangi risiko pertanian yang dampaknya berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak untuk mewujudkan kemajuan kesejahteraan umum seperti yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat di atas.

Untuk mewujudkan penanggulangan risiko pertanian tersebut, peran pemerintah sudah terlihat dengan adanya pengalihan risiko pertanian kepada Asuransi seperti yang tercantum dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.

Dari penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disebutkan bahwa Negara sebagai penguasa cabang produksi pertanian ikut bertanggungjawab terhadap risiko pertanian dengan memberikan fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagai upaya ganti rugi kepada petani yang bersumber

³ Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seperti yang tertera dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani⁴ yang menyebutkan :

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan petani.”

Namun pada kenyataannya ganti kerugian tersebut di lapangan banyak sekali mendapatkan hambatan dikarenakan jumlah ganti rugi yang tidak sesuai atau mekanisme ganti rugi yang tidak sesuai dengan petani.

Hal ini juga menjadi risiko negara dalam hal ganti rugi yang bersumber pada APBN. Untuk itu diperlukan penanggulangan risiko yang tidak menimbulkan kerugian langsung dari APBN. Oleh karena itu, untuk meminimalkan penggunaan APBN dalam ganti rugi gagal panen ini diperlukan pihak lain yang dapat membantu menanggulangi masalah ini, yaitu pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi.

Sebagai contoh kasus pertama, Petani di Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan mengalami gagal panen akibat lahan sawah mereka diserang hama Wereng Batang Coklat (WBC). Pemkab Banyuasin mengambil tindakan dengan penyemprotan pestisida kimia agar serangan tidak meluas. Pada kamis, 02 Nopember 2021 Bambang yang merupakan seorang petani mengatakan akibat serangan hama itu, tanaman padi mereka rusak hingga membuat petani gagal panen. Wereng Batang Coklat itu paling banyak menyerang lahan pertanian pada sawah varietas ketan⁵.

Kasus kedua yaitu tanaman padi seluas 25 hektare dari 182 hektare di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dipastikan gagal panen. Hal itu terjadi karena saluran Irigasi Plelen di wilayah ini tidak ada air yang mengalir. Ketua Kelompok Tani Sido Dadi Dusun Karangasem, Desa Sidomulyo, Bingat Sudiyanto di Kulon Progo, pada hari Kamis, 3 Juni 2021 mengatakan setiap musim tanam kedua, kami pasti gagal panen atau puso. Irigasi Plelen tidak ada air yang mengalir setiap pertengahan masa tanam. Kami sudah mengajukan supplisi dari Irigasi Kalibawang tapi gagal karena debit air juga sudah tidak bisa dimaksimalkan.

⁴ Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang *Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*

⁵ <https://sumsel.inews.id/berita/petani-di-banyuasin-gagal-panen-karena-serangan-hama-wereng>

Ia mengatakan setiap petani pasti harus merugi jutaan karena sudah mengeluarkan biaya untuk membeli benih, biaya tanam, hingga pembelian pupuk yang saat ini dibatasi. Bingat Sudiyanto juga mengatakan kami ini harus mengadu kepada siapa. Kami sudah kesulitan membeli pupuk, dan harga jual produk pertanian murah, kenapa kami harus masih menanggung kerugian karena tananam padi kami puso setiap masa tanam ke dua. Kami berharap pemkab bergerak cepat mengatasi masalah air untuk pengairan di wilayah kami⁶.

Kasus ketiga yaitu hampir sekitar 60 persen petani padi di Desa Basoka, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep Jawa Timur mengalami gagal panen pada musim panen tahun ini. Hal itu disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani Suka Maju (salah satu kelompok tani di Desa Basoka) Moh Rais mengatakan secara presentase hampir 60 persen masyarakat petani di Desa Basoka gagal panen katanya.

Gagal panen yang dialami mayoritas petani di desa setempat, menurut Rais disinyalir lantaran benih yang digunakan oleh mayoritas petani di desa setempat. Karena berdasarkan sampel tanam disalah satu petakan lahan miliknya dimana dilokasi tersebut ditanami dua jenis benih dari berbeda. Salah satunya memakai merk benih yang dinilai jadi penyebab petani gagal panen. Penanamannya pun dibikin separuh-separuh. Separuh pakai merk benih lain, separuh pakai bibit yang dianggap jelek. Moh Rais berkata sedangkan yang pakai bibit lain hasil taninya bagus. Atas hal itu petani menduga kuat rusaknya tanaman padi mereka tidak mungkin disebabkan oleh faktor alam ataupun hama.

Moh Rais mengatakan curah hujan musim ini sangat bagus untuk tanaman padi. Terus kalau memang disebabkan karena perawatan, itu ada yang separuh padinya rusak tapi separuhnya lagi bagus. Harusnya kalau memang sebab faktor alam atau perawatan rusak semua, bukan separuh-separuh⁷.

Munculnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan upaya pemerintah dalam membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ini⁸.

⁶ <https://bisnis.tempo.co/read/1468620/gagal-panen-lagi-di-kulon-progo-petani-kami-harus-mengadu-ke-siapa>

⁷ <https://surabayaonline.co/2021/03/02/hampir-60-persen-petani-di-desa-basoka-gagal-panen-apa-penyebabnya/>

⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang *Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*.

Dalam Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang⁹ (KUHD) pun menyebutkan beberapa jenis asuransi yaitu asuransi kebakaran, asuransi jiwa, asuransi pengangkutan dan termasuk asuransi pertanian. Hal ini memungkinkan untuk mengadakan peralihan resiko menurut kebutuhan masyarakat, karena dirasa lahan pertanian membutuhkan penanggulangan kerugian atas resiko pertanian yang dialami.

Jika lebih dikaji mengenai peraturan mengenai Asuransi Pertanian yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani khususnya Pasal 39 ayat (2) huruf d yang berbunyi : “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memfasilitasi setiap Petani menjadi peserta Asuransi pertanian dengan memberikan bantuan pembayaran premi. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa bantuan pembayaran premi adalah pembayaran premi untuk membantu dan mendidik petani dalam mengikuti asuransi pertanian dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Bantuan premi asuransi berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang dibayarkan sampai dinyatakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bahwa petani mampu membayar preminya sendiri.”

Kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian¹⁰ yang mengatur mengenai fasilitas asuransi pertanian. Peraturan ini diundangkan pada tanggal 15 juli 2015, yaitu untuk memberikan kemudahan dalam meringankan perjanjian antara petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko usaha tani. Kemudian dari pada itu ditindak lanjuti dengan adanya Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 02/Kpts/Sr.220/B/01 2016 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi, yang mengatur teknis pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Dalam implementasinya Otoritas Jasa Keuangan menunjuk PT Jasindo sebagai perusahaan pelaksana asuransi tanaman padi dan sebagai penjamin asuransi tunggal bagi petani yang mengalami gagal panen akibat kejadian luar biasa seperti bencana alam atau rusaknya infrastruktur pertanian. Dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 Pasal 39 pemerintah mengamanatkan kepada BUMN dibidang pertanian (BUMN Pupuk) untuk memberikan bantuan subsidi premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) kepada petani peserta

⁹ Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

¹⁰ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian

AUTP. Dalam perjanjiannya BUMN Pupuk membayar premi sebesar 80% yaitu Rp.144.000,- / Ha dan petani membayar Premi sebesar 20% yaitu Rp.36.000,-/Ha. Premi asuransi dibayar dimuka sebelum polis diterbitkan.

Ketentuan dalam peraturan perjanjian asuransi pertanian dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 sebagaimana dijelaskan diatas, menentukan bertanggung yang berkewajiban membayar premi adalah petani dan BUMN Pupuk, sedangkan dalam hal apabila terjadi peristiwa tidak pasti (evenemen) penanggung PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) akan membayar penggantian kerugian hanya kepada petani sementara BUMN Pupuk tidak menerima penggantian kerugian. Hal tersebut menunjukkan adanya kekaburan norma, karna dalam ketentuan hukum asuransi umumnya yang berhak mendapat penggantian kerugian adalah bertanggung yang berkewajiban membayara premi yaitu petani dan BUMN Pupuk. Peraturan pelaksanaan Asuransi Pertanian merupakan das sollen yang digunakan untuk menjamin kepastian hukum ganti rugi gagal panen. Aturan pelaksana mengenai asuransi pertanian inilah yang dapat memperlihatkan apakah secara yuridis asuransi pertanian di Indonesia dapat terlaksana dengan baik.

Dari sumber keterangan di atas memunculkan permasalahan tersendiri bagi proses pelaksanaan Asuransi Pertanian kedepannya, bahwa ukuran mampu membiayai sendiri preminya sendiri itu seperti apa, dan dipertanyakan kembali adalah bantuan pembayaran premi asuransi itu termasuk mendidik petani dalam program pemberdayaan petani atau menjembatani petani dalam Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K). Peraturan pelaksanaan Asuransi Pertanian merupakan das sollen yang digunakan untuk menjamin kepastian hukum ganti rugi gagal panen. Aturan pelaksana mengenai asuransi pertanian inilah yang dapat memperlihatkan apakah secara yuridis asuransi pertanian di Indonesia dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan Latar Belakang ini, penulis tertarik untuk membuat usulan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS ASURANSI PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Paragraf 2 pasal 19 Pemerintah dan Pemerindah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi pertanian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi petani. Dalam permasalahan tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah di atas, terjadi ketidaksesuaian dalam menyediakan sarana produksi. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti tentang permasalahan tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah terdiri dari :

1. Pengaturan perjanjian perlindungan hukum dalam hal terjadinya gagal panen dalam perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ?
2. Penetapan Pembayaran Premi dan Penggantian Kerugian dalam Perjanjian Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 ?

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan di lakukannya penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum dalam hal terjadinya gagal panen dalam perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
2. Untuk mengetahui penggantian kerugian dalam hal terjadinya gagal panen oleh asuransi pertanian sudah memenuhi rasa keadilan bagi petani.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

- 1) Bagi petani sebagai bahan informasi tambahan apabila suatu saat nanti mengalami gagal panen.
- 2) Bagi masyarakat luas sebagai salah satu bentuk sistem alternatif asuransi khususnya asuransi pertanian.
- 3) Bagi Pemerintah penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dan masukan terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan program Asuransi Pertanian kepada petani yang mengalami gagal panen.

2. Manfaat Teoritis

- 1) Bagi Penulis sebagai sarana pengembangan wawasan ilmu dalam meninjau permasalahan hukum, khususnya di bidang hukum asuransi dan umumnya di bidang hukum pertanian.
- 2) Bagi kalangan akademis dapat dijadikan sarana untuk mengembangkan penelitian ini lebih mendalam dan mengembangkannya sehingga penelitian mengenai pengalihan resiko gagal panen tidak hanya sampai pada penelitian ini saja.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan konsep abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang bertujuan untuk mengadakan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap ada relevansinya oleh penulis.

Untuk menemukan konsep dan upaya penerapan hukum asuransi terhadap perlindungan dan pemberdayaan petani di Indonesia, maka penulis menggunakan

pendekatan beberapa teori yang terangkum dalam Teori dasar (*grand theory*), Teori Menengah (*middle range theory*), dan Teori aplikatif (*applied theory*) :

a. Teori keadilan

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya¹¹. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positif, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

b. Teori Negara Hukum

Konsep Negara Hukum menurut Aristoteles (384-322 s.M) adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadisi warga negara yang baik.¹² Dan bagi Aristoteles (384-322 s.M) yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.

¹¹ Teori Dasar Hak Konstitusional Masyarakat. (2018). (n.p.): SPASI MEDIA.

¹² Hukum Administrasi Negara. (2021). (n.p.): Prenada Media.

c. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan¹³.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Adapun untuk memperkuat pengetahuan kita mengenai asuransi pertanian lebih lanjut, maka disini akan dijelaskan lebih terperinci mengenai pengertian atau penafsiran asuransi pertanian secara umum. Maka berikut ini adalah definisi operasional sebagai batasan tentang objek yang diteliti :

1. Petani

Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.¹⁴

2. Pertanian

Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013, Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerjadan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.¹⁵

3. Gagal panen

¹³ Hukum Administrasi Negara. (2021). (n.p.): Prenada Media. Nurcahyono, A. (2010). KONSEP NEGARA HUKUM DALAM PERSPEKTIF EPISTEMOLOGI. *KONSTITUSI Jurnal*, 2(1), hlm 149.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan & Pemberdayaan, Pasal 1 ayat (3)

¹⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan & Pemberdayaan, Pasal 1 ayat (4)

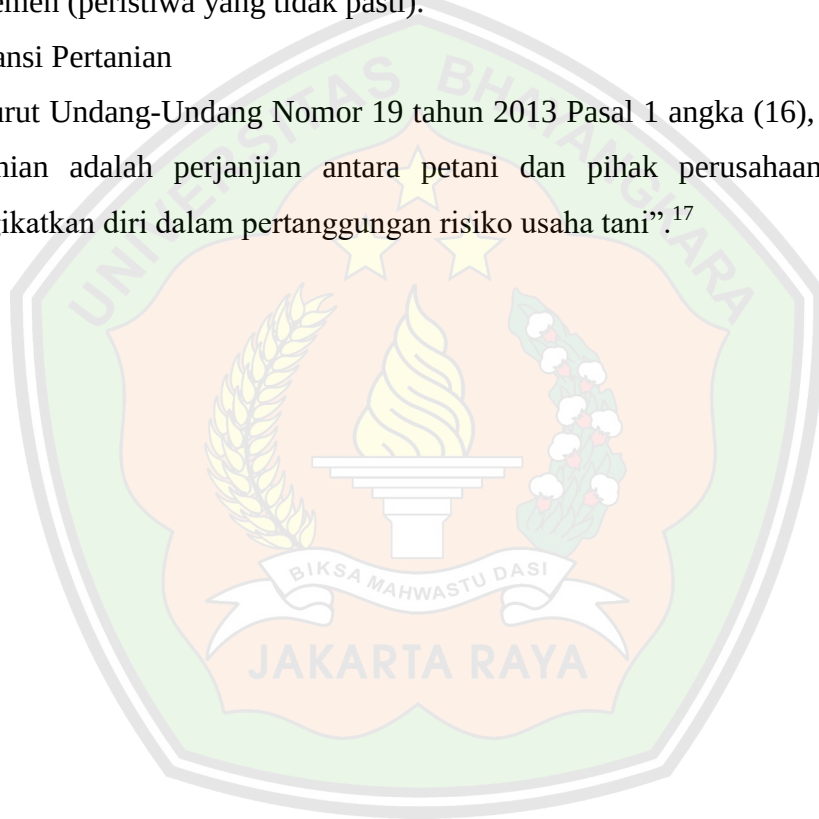
Gagal panen adalah kondisi dimana petani tidak bisa memanen hasil pertaniannya akibat penyakit, perubahan iklim, atau akibat bencana alam. Dalam lingkup pertanian, gagal panen sering diselaraskan dengan puso, paceklik, dan krisis.¹⁶

4. Asuransi

Menurut ketentuan pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin di deritanya akibat suatu evenemen (peristiwa yang tidak pasti).

5. Asuransi Pertanian

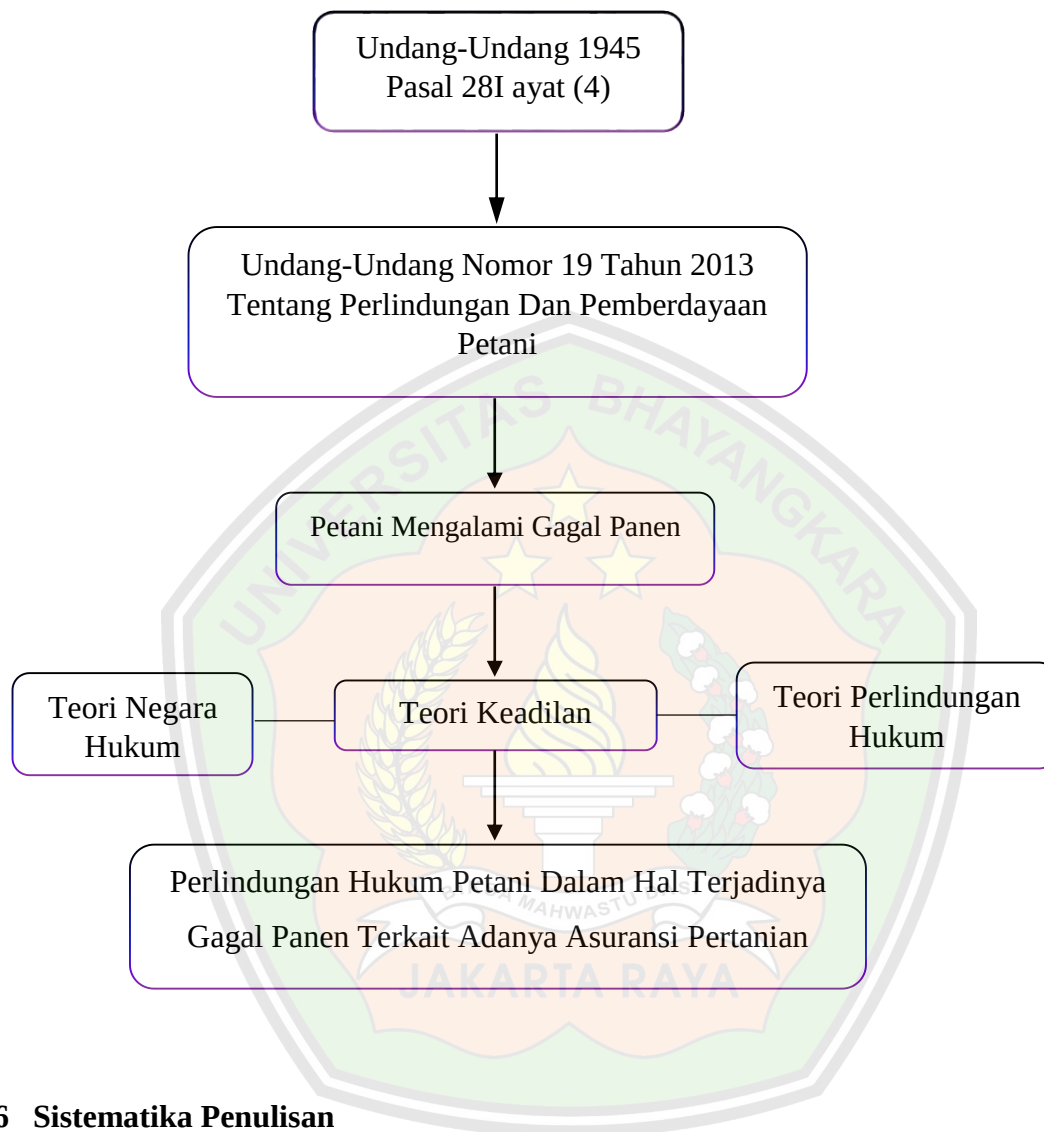
Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 Pasal 1 angka (16), ialah : "Asuransi pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usaha tani".¹⁷



¹⁶ Bahasa Hukum: "Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa"
<https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum--ganti-rugi-gagal-panen-akibat-kejadian-luar-biasa-lt598ac3157c3cc>, diakses pada tanggal 23 Febuari 2022

¹⁷ Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 Pasal 1 angka (16)

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Penulis akan menguraikan mengenai permasalahan yang akan diteliti dalam latar belakang, kemudian mengidentifikasi permasalahan tersebut dan merumuskannya kedalam perumusan masalah, lalu menguraikan tujuan dan manfaat penelitian, dan menjelaskan kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran yang digunakan penulis serta metode penelitian dan juga sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Penulis akan merangkum pengertian-pengertian atau pendapat yang dihimpun dari pustaka yang relevan dengan topik yang menjadi objek kajian, untuk mempertegas batasan-batasan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

BAB III : Metode Penelitian

Penulis akan menjelaskan langkah-langkah yang penulis lakukan dalam rangka mengumpulkan informasi atau data untuk mendukung penelitian yang penulis ambil serta melakukan analisa pada data yang telah didapatkan tersebut.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penulis akan membahas dan melihat hasil dari analisa penelitian yang penulis ambil yakni tentang Penerapan Asuransi Pertanian di Indonesia.

BAB V : Penutup

Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis kemudian penulis akan memberikan saran atau masukan terutama terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

